

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, B. (2005). *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. Grasindo.

Hukum Administrasi Negara. (2021). (n.p.): Prenada Media.

BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM. (2020). (n.p.): SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat. (2018). (n.p.): SPASI MEDIA.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit PrenadaMedia, Jakarta, 1997.

M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. h.1.

Adisel, *Transformasi Masyarakat Petani dari Tradisional ke Modern*, Cet Ke-1, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, 2015,

Syahyuti, *Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian*, Vol. 31 No. 1 (Juli 2013)

HUKUM UNTUK PETANI : Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Globalisasi. N.p., Penerbit Lakeisha, 2020.

Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Soekanto, Soerjono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke 8, Jakarta: Grafindo, 2012

J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Pradnya Paramitha: Jakarta, 2003

PENELITIAN DI BIDANG ILMU HUKUM (Sebuah Pemahaman Awal). (2021). (n.p.): Formaci.

METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK. N.p., Jakad Media Publishing.

HUKUM UNTUK PETANI : Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Era Globalisasi. (2020). (n.p.): Penerbit Lakeisha.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 4, Jakarta: Kencana, 2011.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op Cit.

Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang Ke-20 Tahun. (2020). (n.p.): Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).

Mendesain Penelitian Hukum. (2021). (n.p.): Deepublish.

P. Sibuea, Hotma, Diklat Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2015.

Petani Dalam Perdagangan Pangan Internasional. (2017). (n.p.): ASA GRAFIKA.

Data Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Tahun 2014 dalam kajian persiapan implementasi asuransi pertanian secara nasional.

B. Jurnal

Siswadi, F., Himawan, D., & Widhasari, D. (2020). Pemetaan Informasi Sebaran Bidang Ilmu pada Penelitian Skripsi Fakultas Pertanian IPB Lulusan Tahun 2015-2019 Berdasarkan Standar Universal Decimal Classification. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 19(2), 67-79.

Nurchayono, A. (2010). Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Epistemologi. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 149.

BJ Nasution-Yustisia.(2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern *Jurnal hukum*.

linda Megantari, E. (2019). Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing Menurut Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 6(4).

Santri, S. H. (2018). Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *UIR Law Review*, 2, 354.

Winanto, E. A., & Santoso, I. (2017). Integrasi Metode Fuzzy FMEA Dan AHP Dalam Analisis Dan Mitigasi Risiko Rantai Pasok Bawang Merah [Integration Fuzzy FMEA And AHP Method In Risk Management Of Shallot Supply Chain]. *Jurnal Teknologi & Industri Hasil Pertanian*, 22(1), 21-32.

Pengantar Hukum Indonesia. (2019). (n.p.): Deepublish.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat

Peraturan Dasar, Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR.

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan & Pemberdayaan, Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan & Pemberdayaan, Pasal 1 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Pasal 1 angka (16).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Syarat-syarat perjanjian didalam Pasal 1320 KUHPerdato.

Asuransi hasil pertanian, hal-hal yang wajib diberitahukan tertanggung kepada penanggung diatur dalam dalam Pasal 299 KUHD.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Permentan FAP).

Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 40/Permentan/SR.230/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Permentan FAP).

D. Internet

<https://sumsel.inews.id/berita/petani-di-banyuasin-gagal-panen-karena-serangan-hama-wereng>

<https://bisnis.tempo.co/read/1468620/gagal-panen-lagi-di-kulon-progo-petani-kami-harus-mengadu-ke-siapa>

<https://surabayaonline.co/2021/03/02/hampir-60-persen-petani-di-desa-basoka-gagal-panen-apa-penyebabnya/>

Bahasa Hukum: “Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--ganti-rugi-gagal-panen-akibat-kejadian-luar-biasa-lt598ac3157c3cc>, diakses pada tanggal 23 Febuari 2022

